



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

NANIK PURWATI BINTI ASKIN, tempat tanggal lahir Lamongan, 25 Juni 1989, umur 38 tahun, Nomor Induk Kependudukan 3524246506890003, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Bidan, Tempat Kediaman, Dusun Banjaranyar RT 002 / RW 003, Desa Banjarejo, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, domisili elektronik email naniknanikpurwati@gmail.com sebagai **Pemohon.-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal tersebut secara e-court di bawah register perkara nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: Endik Siswanto bin H. Nasrip, yang dicatat di KUA Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/10/III/2013 tanggal 13 Maret 2013
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum dikaruniai 2 orang anak bernama (1) Alfian Fega Fawwaz Frimansyah bin Endik Siswanto, lahir di Lamongan, 11 April 2014 (2) Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan, 21 Juli 2019
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021, karena Sakit sesuai Akta Kematian Terlampir;
1. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dengan almarhum telah memperoleh harta berupa tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 1 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2966 yang terletak di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;

1. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama (1) Alfian Fega Fawwaz Frimansyah bin Endik Siswanto, lahir di Lamongan, 11 April 2014 (2) Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan, 21 Juli 2019 belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
2. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pengasuhan anak tersebut
3. Bahwa Permohonan Perwalian untuk Proses Peralihan Hak Atas Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2966 yang terletak di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Nanik Purwati binti Askin) sebagai wali dari anak Pemohon bernama (1) Alfian Fega Fawwaz Frimansyah bin Endik Siswanto, lahir di Lamongan, 11 April 2014 (2) Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan, 21 Juli 2019 dan memberi kewenangan kepada Pemohon untuk dapat bertindak di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti :

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 2 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 12 Maret 2020 diberi kode bukti P.1
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 067/10/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun pada tanggal 13 Maret 2013, diberi kode bukti P.2
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3524242904210002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 06 Juli 2021 diberi kode bukti P.3
4. Foto kopi kutipan akta kelahiran anak atas nama Alfana Fega Fawwaz Firmansyah Nomor 3524-LT-10072014-0004 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 10 Juli 2014, diberi kode bukti P.4
5. Foto kopi kutipan akta kelahiran anak atas nama Almira Medina Fawwaz Nomor 3524-LU-16092019-0004 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 16 September 2019 diberi kode bukti P.5
6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Endik Siswanto Nomor 3524-KM-30042021-0045 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 April 2021 diberi kode bukti P.6
7. Foto kopi sertifikat hak milik No. 2966 atas nama Endik Siswanto yang dikelaurkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto pada tanggal 28 Pebruari 1987 diberi kode bukti P.7

B. Saksi.

1. Maskhufatul Jannah bin Asri, tempat/tanggal lahir Lamongan, 16 Mei 2000, tempat tinggal di dusun Bakalan RT. 003 RW. 001 Desa Banyurip, Kecamatan Karangbinangun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah saudara saya, suami Pemohon bernama Endik Siswanto yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021.

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 3 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Endik Siswanto selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alfana Fega Fawwaz Firmansyah bin Endik Siswanto lahir di Lamongan pada tanggal 11 April 2014 dan Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 21 Juli 2019.
- Bahwa sepengetahuan saya kedua anak tersebut sejak lahir hingga saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya.
- Bahwa almarhum Endik Siswanto selama hidup memiliki seorang istri yaitu Pemohon dan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana.
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan dalam memelihara kedua anaknya, Pemohon mempunyai pekerjaan selaku bidan dan Pemohon memiliki sifat sebagai layaknya seorang ibu, kemampuan bathinah dalam mengasuh anak dianggap layak.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia hingga saat ini Pemohon belum menikah.
- Bahwa keperluan penetapan perwalian ini adalah untuk pengurusan proses pengalihan hak atas tanah sertifikat Nomor 2966 atas nama Endik Siswanto.

2. Muhammad Za'im bin Muntiah tempat/tanggal lahir Lamongan, 23 Mei 1998, tempat tinggal di dusun Skantones RT. 001 RW. 002 Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon dan suaminya bernama Endik Siswanto yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Endik Siswanto selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alfana Fega Fawwaz Firmansyah bin Endik Siswanto lahir di Lamongan pada tanggal 11 April 2014 dan Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 21 Juli 2019.

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 4 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya kedua anak tersebut sejak lahir hingga saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya.
- Bahwa almarhum Endik Siswanto selama hidup memiliki seorang istri yaitu Pemohon dan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana.
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan dalam memelihara kedua anaknya, Pemohon mempunyai pekerjaan selaku bidan dan Pemohon memiliki sifat sebagai layaknya seorang ibu, kemampuan bathinah dalam mengasuh anak dianggap layak.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia hingga saat ini Pemohon belum menikah.
- Bahwa keperluan penetapan perwalian ini adalah untuk pengurusan proses pengalihan hak atas tanah sertifikat Nomor 2966 atas nama Endik Siswanto.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan untuk menetapkan sebagai wali dari kedua anaknya masing-masing bernama bernama Alfian Fega Fawwaz bin Endik Siswanto lahir di Lamongan pada tanggal 11 April 2014 dan Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 21 Juli 2019.
2. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021 hal mana kedua

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 5 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya masih di bawah umur, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Bahwa adapun perbuatan hukum yang akan diwakili oleh Pemohon adalah proses pengalihan hak atas sertipikat Nomor 2966 hak milik atas nama Endik Siswanto, hal mana objek atas sertipikat tersebut telah dilakukan jual beli sehingga memerlukan proses administrasi yang melibatkan kedua anak almarhum Endik Siswanto.

Analisa Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPperdata, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya meski permohonan perkara ini bersifat sepihak atau volunteer.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti ini berhubungan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, hal mana tempat tinggal salah satu alat ukur atas kewenangan relatif (vide Pasal 118 HIR).

Menimbang, bahwa P.2 berupa akat nikah Nomor 067/10/III/2013 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun pada tanggal 13 Maret 2013, akta tersebut merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPperdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Endik Siswanto.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kartu keluarga Nomor 3524242904210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dan P.4 akta tersebut merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPperdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai Kepala Rumah Tangga, bukti ini juga memberikan pemahaman bahwa telah terjadi perubahan kepala rumah tangga oleh karena suami Pemohon meninggal dunia (vide bukti P. 6).

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran atas nama Alfana Fega Fawwa Firmansyah dan Almira Medina Fawwaz yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bukti

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 6 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti otentik maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara yang nilai pembuktian terikat dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa kedua anak adalah benar anak Pemohon bersama almarhum Endik Siswanto dan kedua anak tersebut masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 April 2021 bukti tersebut merupakan bukti otentik maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara yang nilai pembuktian terikat dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti Endik Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021.

Menimbang, bahwa P.7 berupa berupa sertipikat hak milik Nomor. 2966 atas nama Endik Siswanto Surat bukti tersebut merupakan bukti otentik maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara yang nilai pembuktian terikat dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum Endik Siswanto memiliki sebidang tanah berukuran luas 84 m2 yang saat ini menjadi warisan Pemohon selaku istri dari almarhum Endik Siswanto.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi yang dihubungkan dengan bukti surat, maka terdapat koneksi alat bukti, sehingga alat bukti dalam perkara ini telah cukup untuk membuktikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam rangka bertindak hukum atas proses pengalihan hak atas tanah sertipikat Nomor 2966.

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti, tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Endik Siswanto bin H. Nasrip perkawinan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun, sesuai akta nikah Nomor 067/10/III/2013 tanggal 13 Maret 2013
2. Bahwa benar Pemohon selama berumah tangga dengan Endik Siswanto bin H. Nasrip telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Alfian Fega

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 7 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fawwaz Firmasyah bin Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 11 April 2014 dan Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 15 April 2021.

3. Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini kedua anak tersebut belkum pernah di rawat oleh selain Pemohon.
4. Bahwa benar suami Pemohon (Endik Siswanto bin H. Nasrip) telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021 karena sakit.
5. Bahwa benar Pemohon mampu lahir dan bathin untuk bertindak sebagai wali atas kedua anaknya.
6. Bahwa benar keperluan penetapan perwalian atas kedua anak Pemohon untuk keperluan bertindak hukum atas nama kedua anaknya dalam hal pengalihan hak terhadap sertipikat Nomor 2966

Pertimbangan Petitum Perwalian.

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon adalah menjadi wali atas kedua anaknya oleh karena masih di bawah umur untuk bertindak hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan pengertian yang cukup luas, sehingga untuk lebih spesifik maka dalam persidangan sebagai fakta hukum bahwa ternyata maksud permohonan Pemohon adalah untuk keperluan administrasi pengadilan hak atas tanah yang telah bersertipikat atas nama almarhum Endik Siswato (suami Pemohon), sehingga meskipun dalam petitum secara tegas tidak disebutkan, namun dalam posita telah disebutkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi pertentangan antara posita dan petitum dan juga tidak mengakibatkan cacat formil.

Menimbang, bahwa perwalian berpedoman pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Pemohon harus tunduk dan mengikuti butir-butir aturan pada pasal tersebut sebagai tugas dan kewajiban wali atas anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 8 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh Pengadilan sebagai wali dari anaknya, namun untuk keperluan hukum atas tindakan hukum, maka diperlukan kepastian hukum serta jaminan hukum, sehingga meskipun secara normatif melekat kewajiban Pemohon selaku ibu kandung dari kedua anaknya akan tetapi jaminan hukum berlangsung secara terus menerus, maka untuk mencegah dalam perjalanan ke depan harus ada penetapan Pengadilan sebagai perlindungan hukum atas keperluan Pemohon dan pihak pembeli terhadap objek sertipikat tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pengadilan Agama dapat menunjukkan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajibannya tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu". sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wali dari anak tersebut, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum sebelum wali melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anak terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari Pengadilan sebagai landasan hukum bagi wali untuk dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, kedua anak Pemohon (Alfan Fega Fawwaz Firmasyah bin Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 11 April 2014 dan Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 15 April 2021) masih di bawah umur dan selama ini pula sejak suami Pemohon meninggal dunia tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pengurusan pengalihan hak terhadap harta suami Pemohon (almarhum Endik Siswanto) yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya.

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 9 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya bernama Alfian Fega Fawwaz Firmasyah bin Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 11 April 2014 dan Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 15 April 2021 tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**NANIK PURWATI BINTI ASKIN**) adalah wali dari 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Alfian Fega Fawwaz Firmasyah bin Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 11 April 2014
 - 2) Almira Medina Fawwaz binti Endik Siswanto, lahir di Lamongan pada tanggal 15 April 2021
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini diperuntukkan kepentingan pengalihan hak atas tanah sertifikat Nomor 2966 atas nama almarhum Endik Siswanto.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup.

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 djumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, SH dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,SH.,MH

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 10 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Sirojuddin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

H. Roihan, SH

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,SH.,MH

Panitera Sidang,

Muhammad Sirojuddin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materi	: Rp. 10.000.-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp. 50.000.-
Jumlah	: Rp. 210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 11 dari hal 12



Penetapan Nomor : 386/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 12 dari hal 12